



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

xxx, tempat/tgl lahir Pinogu, 23 Maret 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Pinogu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Gorontalo, sebagai
Pemohon I;

xxx, tempat/tgl lahir Pinogu, 15 Januari 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Pinogu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Gorontalo, sebagai
Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II Selanjutnya disebut sebagai "**para Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 06 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 20 November 2000 di Desa Pinogu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah xxx sebagai Ayah kandung dari Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada xxx (Imam);

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:

Saksi Nikah I : xxx (Kepala Desa)

Saksi Nikah II : xxx (Kepala Desa)

3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis, usia 17 tahun. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama xxx;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan para Pemohon menikah secara sirri;
10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;
11. Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara ini karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim/Majelis Hakim dapat memeriksa

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (xxx) dan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2000 adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsidiar:

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, atas permohonan para Pemohon, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama 14 hari yang ditujukan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan para Pemohon hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi-saksi

1. xxx, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pinogu Permai, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa para Pemohon bernama xxx dan xxx;
 - Bahwa status para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa para Pemohon hendak mengistbatkan pernikahan yang sudah dilaksanakan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 20 November 2000;
 - Bahwa akad nikah para Pemohon dilangsungkan di Desa Pinogu;
 - Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxx;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam bernama xxx;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah xxx dan xxx;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama xxx;
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang bisa menghalangi keduanya untuk menikah;
 - Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa para Pemohon setelah menikah tidak pernah mengurus akta nikah sehingga para Pemohon tidak mendapatkan akta nikah.
2. **xxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tilonggibila, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I bernama xxx dan Pemohon II bernama xxx;
 - Bahwa para Pemohon berstatus sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa tujuan permohonan para Pemohon adalah hendak mengistbatkan pernikahan yang sudah dilaksanakan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan pada tanggal 20 November 2000;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan akad nikah di Desa Pinogu;
- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxx;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam bernama xxx;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah xxx dan xxx;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa status para Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan adalah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama xxx;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang bisa menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tidak pernah mengurus akta nikah sehingga para Pemohon tidak mendapatkan akta nikah.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2024/PA.Sww



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yang menyebutkan "*Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama*", oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Pinogu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Gorontalo pada tanggal 20 November 2000, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx dan mewakilkan pelaksanaan ijab kepada imam yang bernama xxx, yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah xxx dan xxx, dengan mahar nikahnya berupa seperangkat alat sholat, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Pinogu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Gorontalo pada tanggal 20 November 2000, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauh mana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, sehingga kepada para Pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang, masing-masing bernama Muhamad Tobuto bin Pakule Tobuto dan Arman Limbato bin Mursali Limbato;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui pernikahan para Pemohon karena kedua saksi tersebut hadir sendiri pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Pinogu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Gorontalo pada tanggal 20 November 2000, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx dan mewakilkan pelaksanaan ijab kepada iman yang bernama xxx, yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah xxx dan xxx, dengan mahar nikahnya berupa seperangkat alat sholat, dan tidak ada yang dapat

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi pernikahan para Pemohon tersebut baik karena hubungan darah, sesusuan, agama ataupun hal lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangan kedua saksi tersebut sepanjang yang berkaitan dengan peristiwa pernikahan para Pemohon adalah patut dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara para Pemohon di Desa Pinogu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Gorontalo pada tanggal 20 November 2000, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx dan mewakilkan pelaksanaan ijab kepada iman yang bernama xxx, yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah xxx dan xxx, dengan mahar nikahnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama xxx;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa permohonan isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan isbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan para Pemohon dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan pengurusan buku nikah dan surat-surat lainnya,

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan para Pemohon, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari aspek tinjauan tafsir hukum gramatikal, ketentuan pasal tersebut dapat dimaknai bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara para Pemohon adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan para Pemohon adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan para Pemohon dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni pada 20 November 2000 dan tidak dicatatkan pada KUA dimana para Pemohon saat ini bertempat tinggal dan/atau di tempat pernikahan keduanya itu dilangsungkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun pun demikian, menurut pendapat

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan mengedepankan asas *doelmatigheid* yang antara lain ditujukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pernikahan para Pemohon tersebut, dimana para Pemohon dan/atau salah satunya tidak dapat 'dipersalahkan' secara mutlak, karena tidak mencatatkan perkawinannya, sehingga dengan demikian, permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, merupakan alasan pokok dapat disahkannya suatu perkawinan baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan halangan perkawinan itu identik dengan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga perkara *a quo* harus berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan/atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan para Pemohon tersebut, karena itu menurut pendapat Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon memohon untuk diisbatkan perkawinannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan para Pemohon harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2000 di Desa Pinogu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah ditujukan untuk kepentingan pengurusan penerbitan buku nikah dan surat-surat lainnya, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan para Pemohon pada dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bersifat *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia, dan juga agar dapat mempunyai

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: **a.** memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; **b.** memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan para Pemohon, dimana secara substansial perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, namun dengan mensublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi para Pemohon maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango di tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Suwawa nomor 85.c/KPA.W26-A5/HK.1.2.5/SK/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 tentang pembebasan biaya perkara (Prodeo) bagi pihak para Pemohon, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun anggaran 2024;

Amar Penetapan

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**xxx**) dengan Pemohon II (**xxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2000;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Suwawa Tahun 2024;

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Royana**

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Yusna M. Koem, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Yusna M. Koem, S.Ag., M.H.

Royana Latif, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 0,-
- Proses : Rp. 0,-
- Panggilan : Rp. 0,-
- PNBP : Rp. 0,-
- Redaksi : Rp. 0,-
- Meterai : Rp. 0,-

J u m l a h : Rp. 0,-

(nol rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)